



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2022**

T E N T A N G

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 30 huruf c angka 13 dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai untuk penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11. Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan kepada desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
12. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14. Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD, yang bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi proses pemilihan kepala desa.
15. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
16. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di daerah pemilihan.
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang di susun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal calon kepala desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangangan oleh panitia pemilihan kepala desa berhak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa.

24. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk warga negara Republik Indonesia.
25. Penyaringan adalah seleksi dan dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
26. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa Meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;

- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. Damang Kepala Adat dan unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di desa;

- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (6) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa apabila tidak tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 8

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan dan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, berasal dari penduduk desa tersebut yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan dalam 1 (satu) Desa :
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. Seksi-seksi dengan jumlah personel untuk keseluruhan seksi paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- c. Menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. Mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Membentuk dan menetapkan KPPS;
 - f. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. Melakukan pendataan pemilih dan penetapan pemilih;
 - h. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. Membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjangkaran, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - k. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - o. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD;
 - p. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
 - q. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan wajib untuk:
- a. Mengumumkan kepada penduduk desa bahwa akan ada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. Menyusun DPS;
 - d. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa di tempat umum dan mudah dibaca atau diketahui selama 15 (lima belas) hari, dengan maksud untuk dapat diketahui oleh penduduk dan dapat mengajukan usul, saran dan/atau perbaikan serta keberatan; dan
 - e. Mengesah DPS menjadi DPT apabila sudah tidak ada usul, saran dan/atau perbaikan serta keberatan dari penduduk.

- (4) Panitia Pemilihan harus bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (5) Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 1

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa serentak dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi *corona virus disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (2) Dalam hal pembiayaan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa apabila tidak tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) meliputi :
 - a. Pengumuman dan pencocokan/validasi data pemilih, pembagian undangan, pembuatan tanda gambar dan administrasi lainnya;
 - b. Pembuatan tempat pemungutan suara dan bilik tempat pemilihan;
 - c. Honorarium petugas tingkat Desa;
 - d. Biaya konsumsi dan biaya rapat tingkat Desa;
 - e. Pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - f. kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) meliputi dukungan dalam Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan *corona virus disease* 2019 meliputi :
 - a. Operasional Pos Desa Siaga *corona virus disease* 2019;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penerapan Protokol Kesehatan *corona virus disease* 2019 bagi masyarakat dan Petugas Kesehatan; dan
 - c. Cetak dan Penggandaan Alat Peraga Sosialisasi *corona virus disease* 2019.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga; dan
 - e. Bukan anggota TNI/POLRI aktif.
- (4) Dalam hal terdapat penduduk belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan tidak terdaftar dalam DPT dikarenakan menikah setelah DPT ditetapkan, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan menunjukkan buku nikah dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk didaftar dalam daftar pemilih khusus sudah/pernah menikah.

- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (6) Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa, tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa tersebut.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan sesuai data penduduk di desa;
- (2) data penduduk di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari organisasi perangkat Daerah yang membidangi data Kependudukan;
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena;
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar sebagai pemilih di desa.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.

Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling cepat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Pasal 24

- (1) Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT;
- (2) Bagi calon pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK yang masih berlaku.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Hak Dipilih

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik;

- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- m. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. Belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. Bukan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- p. Pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa
Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam mendapatkan izin cuti dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa.

- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya.
- (6) Pelaksana harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib mendapatkan izin cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat atas alasan tidak diberikannya izin cuti pencalonan bagi Perangkat Desa.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memfasilitasi pertemuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan Perangkat Desa.
- (5) berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat memberikan Rekomendasi setuju atau tidak setuju memberikan izin cuti pencalonan Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (8) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa, berhenti dari jabatannya sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam mendapatkan Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh rekomendasi persetujuan dari pimpinan unit kerjanya secara berjenjang.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 29

Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan atau pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bersedia diberhentikan apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.

Pasal 31

- (1) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), juga harus melampirkan surat izin dari pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pernyataan bersedia Mengundurkan diri dari Jabatan dan/atau Kedudukan apabila terpilih sebagai kepala Desa.

- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh pimpinan.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kontrak dan/atau sebutan lainnya yang anggaran insentif atau Honorarium bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), juga harus melampirkan surat izin dari pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Jabatan dan/atau Kedudukan apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Ketua/Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Adat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), juga wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.
- (3) Ketua/Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Let Adat Kecamatan dan Mantir Let Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 34

- (1) Pengurus atau Anggota Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), harus mengundurkan diri dari Pengurus atau Anggota Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), harus mengundurkan diri sebagai pengurus serta menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa dan mengetahui BPD bahwa yang bersangkutan telah mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan selama menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.

Paragraf 3

Penjaringan, Tata Cara Pencalonan dan Penelitian Berkas Calon Kepala Desa

Pasal 35

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan :

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum di tiap Padukuhan; dan
- b. Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 36

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa;
- (2) Dalam rangka penjaringan, Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri wajib mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pulang Pisau;

- e. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Pulang Pisau atau Lembaga yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - g. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - j. Surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
 - k. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - l. Foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - m. Daftar riwayat hidup;
 - n. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. Surat izin cuti / Surat izin / Surat Pernyataan / Surat Pengunduran diri dari jabatan dan/atau kedudukan; dan
 - p. Naskah visi, misi, dan program kerja.
- (4) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
- (5) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 38

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki dan dilengkapi wajib diserahkan kembali kepada panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, maka dalam waktu 5 (lima) hari tidak diperbaiki atau tidak diserahkan kembali maka, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa dimasa perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala Desa. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil penjaringan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal hasil penyaringan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dengan membuka kembali waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan, pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - b. Merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah dan/atau Perguruan Tinggi; dan
 - c. Memahami seluk beluk pemerintahan yang baik.
- (5) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (6) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara independen dan tidak memihak.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. Usia dengan bobot nilai 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 50 % (lima puluh perseratus).
- (8) Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan mendapat nilai 10.
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
 - c. Tidak memiliki Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b mendapat nilai 0.

- (9) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. S.1 ke atas mendapat nilai 10.
 - b. Diploma IV mendapat nilai 9.
 - c. Diploma I sampai dengan Diploma III mendapat nilai 8.
 - d. SLTA/ sederajat sampai mendapat nilai 6.
 - e. SLTP/ sederajat mendapat nilai 4.
- (10) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 8.
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
 - c. Usia 60 tahun ke atas mendapat nilai 8.
- (11) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 100 (seratus) soal selama 120 (seratus dua puluh) menit dengan tema soal meliputi :
 - a. Wawasan Kebangsaan;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. Pengetahuan umum.
- (12) Dalam hal terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama lebih dari satu orang dalam hal menentukan urutan ke-5 (lima) nilai tertinggi, maka dilakukan seleksi tambahan bagi calon tersebut menggunakan tes Esai.
- (13) Tes Esai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terkait analisis potensi dan permasalahan Desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat, minimal 500 kata.
- (14) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c bersifat final dan mengikat.
- (15) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (16) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam kampanye, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 46

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan diikuti masa tenang selama 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. dengan Jadwal dan tata cara kampanye ditentukan oleh panitia.
- (3) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan selama 3 (tiga) hari masa kampanye; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian calon.
- (5) Kampanye dapat dilaksanakan di wilayah desa tersebut dengan cara :
 - a. Dialog terbuka, diskusi dan/atau rapat umum di ruangan tertutup;
 - b. Pemasangan tanda gambar dan atribut di tempat umum dan; dan
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, tidak meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Sekolah;
 - c. Kantor-kantor Pemerintah; dan
 - d. Tempat-tempat Peribadatan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang berlebihan dan dapat mengganggu ketertiban umum di jalan raya;
 - k. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - l. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - m. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung calon yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD; dan
 - d. Pengurus dan/atau unsur Partai Politik.

Pasal 48

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali;
- c. Jika peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan maka, BPD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

- d. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- e. Apabila calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. Apabila calon Kepala Desa sebagaimana huruf (e) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

Pasal 49

Dana Kampanye dapat diperoleh dari:

- a. Calon Kepala Desa;
- b. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan.

Paragraf 5 Masa Tenang

Pasal 50

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

- (2) Penyediaan perlengkapan Pemungutan Suara dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. Perlengkapan lainnya.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Segel; dan
 - e. Alat untuk memberi tanda pilihan.
- (5) Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Sampul kertas;
 - b. Penggaris;
 - c. Karet pengikat surat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Ballpoint;
 - g. Gembok/alat pengaman lainnya;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. Alat bantu tunanetra.

Pasal 52

Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf a memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Berbentuk kotak, dengan sisi yang kokoh;
- b. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara; dan
- c. Terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya.

Pasal 53

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.

- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang foto pada kolom calon berwarna;
 - b. Foto antar calon dibuat berjarak;
 - c. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon;
 - d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, foto calon, dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
 - f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi *vertikal* atau *horizontal*; dan
 - g. Adapun Bahan surat suara menggunakan kertas *hout vrij schrijf* (HVS) warna putih.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.

Pasal 54

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf c minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Aman dan nyaman bagi pemakainya;
 - b. Tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit;
 - c. Telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga independen yang mewadahi ulama Indonesia; dan
 - d. Memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 6 (enam) jam.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta pada bagian jari dan/atau tangan.
- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 55

- (1) Segel sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf d digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan bahan pecah telur berupa *brittlepaper stiker* atau *brittlevynilstiker*.

Pasal 56

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) huruf e dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi :
 - a. Alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - b. Alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. Paku untuk mencoblos;
 - b. Bantalan/alas coblos; dan
 - c. Tali pengikat alat coblos.

Paragraf 2

Pemungutan suara

Pasal 57

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan mempertimbangkan jumlah pemilih dan kesulitan geografis.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Penduduk desa yang terdaftar dalam DPT berhak mendapatkan surat undangan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 60

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 61

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 62

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh KPPS.

Paragraf 4 Surat Suara

Pasal 63

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
- f. Menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
- g. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; atau
- h. Surat suara tidak rusak.

Paragraf 5

Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 64

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS, Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.

- (4) Apabila tidak ada saksi yang bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan.
- (5) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 66

- (1) Saksi, dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, panitia pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara yang persoalkan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (7) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
- (8) Panitia pemilihan wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara.

Pasal 67

Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Orang, dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, maka akan diadakan pemilihan tahap kedua.
- (4) Pemilihan Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan peroleh suara pada pemilihan tahap pertama.
- (5) pemilihan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dan dengan berdasarkan pada jumlah DPT yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 69

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 6 Penetapan

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 72

BPD menyampaikan laporan tentang calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.

Paragraf 7 Sengketa Pilkades

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan.
- (2) Hasil dari penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bersifat mengikat dan final.
- (3) Perselisihan atau Sengketa proses Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak Pelaksanaan pemungutan Suara.
 - b. Panitia Pemilihan wajib memberi tanggapan paling lama 5 (lima) hari setelah berkas keberatan tersebut diterima.
 - c. Dalam hal tanggapan panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan keberatan calon, maka BPD menggelar forum tingkat desa paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas keberatan tersebut diterima oleh BPD.

- d. Apabila forum tingkat desa tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka BPD meneruskan kepada Camat untuk diproses ketingkat kecamatan dengan lampiran berita acara hasil proses penyelesaian forum tingkat desa.
- e. Hasil forum fasilitasi tingkat kecamatan dan kabupaten dalam upaya penyelesaian keberatan pemilihan Kepala Desa dijadikan bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 74

- (1) Laporan Keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (5) huruf a, tidak dipertimbangkan dan tidak ditindaklanjuti.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
 - a. pihak yang bersengketa meninggal dunia;
 - b. pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
 - d. pemohon mencabut permohonannya.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *corona virus disease* 2019 Desa; dan
- k. Protokol kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 76

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 77

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. Pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser dan/atau pertunjukan musik, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *corona virus disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *corona virus disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, Sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 78

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. Menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *corona virus disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

- c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019*.

Pasal 80

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 81

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada BAB IV berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 82

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 83

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 84

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Memiliki pengalaman kerja mengenai pemerintahan Desa; dan
 - b. Tingkat pendidikan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 85

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;

- g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Rukun Warga/Rukun Tetangga yang disepakati dalam rapat BPD.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 87

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati tentang Pengesahan kepala desa terpilih dan keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh pemerintah yaitu :
 - a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
 - b. Diawali dengan ucapan "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. Diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
 - d. Diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan
 - e. Diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen dan Katholik.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 88

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan bahwa tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Harian yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

Pasal 90

Dalam melaksanakan Pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Bupati dibantu oleh Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia Tingkat Kecamatan dan BPD.

Pasal 91

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten memiliki tugas yaitu :

- a. mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala desa; dan
- b. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat membatalkan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitia Tingkat Kecamatan memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa, menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dan memfasilitasi penyelesaian laporan pelanggaran pemilihan kepala desa.
- (2) Panitia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan dalam hal :
 - a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - c. proses penetapan calon Kepala Desa;
 - d. pelaksanaan kampanye;
 - e. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa; dan
 - h. melaporkan hasil temuan dan tindak lanjut kepada Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten.

Pasal 93

- (1) Tugas BPD dalam pengawasan yaitu memantau semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dan memfasilitasi laporan pelanggaran pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, BPD dapat membentuk Panitia pengawas Tingkat Desa yang bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi proses pemilihan kepala desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,



UHING

NIP. 19651001 199303 1 006